



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 21 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan tugas dan fungsi pejabat administrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2025

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terdiri dari :
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

- b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupapten Gorontalo.
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
 - c. Kepala Sub. Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat Pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk dimasing-masing Sub.Bagian.
6. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan dibidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

KEDUA

- :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bertanggung Jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian Tugas dan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan dalam rangka Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

ttd

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardiah Abubakar Napay

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN URAIAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Tugas dan Wewenang Atasan PPID :

1. Tugas Atasan PPID

- a) Menunjuk PPID;
- b) Menyelesaikan keberatan atas informasi publik;
- c) Melakukan pembinaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan atas layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

2. Wewenang Atasan PPID

- a) Menetapkan dan mengangkat PPID;
- b) Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo;
- c). Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti.
- d). Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional, dan/atau petugas pelayanan informasi; dan
- e). Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

C. Tugas dan Wewenang PPID

1. Tugas PPID

- a) Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- b) Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- c) Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja dilingkungan KPU Kabupaten Gorontalo;
- d) Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;
- e) Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- f) Menyediakan informasi publik;
- g) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan; kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
- h) Menyusun laporan layanan informasi publik.

2. Wewenang PPID

- a) Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- b) Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- c) Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d) Menetapkan daftar informasi publik;
- e) Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik.

- D. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas;
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub. Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
- E. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi dilingkungan KPU Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardiah Abubakar Napay

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN URAIAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO.

A. PEMBINA :

- 1) Windarto M. Bahua, S.T (Ketua KPU Kabupaten Gorontalo).
- 2) Kadir Mertosono S.Hi (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo).
- 3) Hadijah Hamsah, S.H (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo).
- 4) Sowan S. Dehi, S.Pd (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo).
- 5) Dr. Agustina Ali Bilondatu, S.H, M.H (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo).

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Sowan S. Dehi, S.Pd (Divisi SDM, Sisdiklih dan Parmas).
2. Adrian Umar Mustapa, S.Pd, M.Si (Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo)
3. Mardia Abubakar Napay, S.H (Kepala Sub. Bagian SDM, Sisdiklih dan Parmas).

C. ATASAN PPID

Adrian Umar Mustapa, S.Pd, M.Si (Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo).

D. PPID

Mardia Abubakar Napay, S.H

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- 1) Dzamardian Huko, S.Sos (Sub.Bagian Teknis dan Hukum).
- 2) Risna Daud, S.H (Sub. Bagian Teknis dan Hukum)

- 3) Abdurahman N. Nani (Sub.Bagian Rendatin)
- 4) Eriyanto Mohamad, S.E (Sub. Bagian Rendatin).
- 5) Selviyana Tahir A.Md (Sub. Bagian KUL (Keuangan)).
- 6) Harli Lasaleng (Sub. Bagian KUL (Logistik)).
- 7) Alwin Bakari (Sub. Bagian Kul (Umum)).
- 8) Djamal Dasaprawiranegara (Sub. Bagian SDM, Sosdiklih dan Parmas).

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

ttd

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardja Abubakar Napay